BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 229 /KPTS/VI/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT SELUAS ± 40 HEKTAR AN. PT. MUSTIKA AGUNG SAWIT SEJAHTERA DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanaman modal PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera mengajukan permohonan izin lokasi untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ;

b. bahwa untuk keperluan penyelesaian perizinan dan dokumen bagi pelaksanaan pembangunan sebagaimana diajukan pemohon, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit seluas ± 40 Hektar an. PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok– Pokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional ;
17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertaanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis ;

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Utama PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera Nomor 05/MASS-Izin/IL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera ;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 050/BAPPEDA-Fis/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal rekomendasi izin lokasi pembangunan PKS Desa Balai Raja Kecamatan Mandau ;
3. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/BLH-PPDL/124/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal rekomendasi izin lokasi PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera ;
4. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/TR-CKTR/III/2011/76 tanggal 17 Maret 2011 perihal rekomendasi izin lokasi ;
5. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis Nomor : 525.2/Bunhut/2011/9303 tanggal 29 April 2011 perihal pertimbangan teknis izin lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit An. PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera ;

6. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Nomor : 530/PERINDAG/IAKATT/IV/2011/07 tanggal 27 April 2011 perihal permintaan rekomendasi izin lokasi ;
7. Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi Nomor : 04/PTP-IL/III/2011 tanggal 6 April 2011 ;
8. Surat Camat Pinggir Nomor : 100/PEM/III/2011/65 tanggal 16 Maret 2011 perihal dukungan terhadap pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera (MASS) ;
9. Berita Acara Rapat Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera Nomor : 01 /BA-IL/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit seluas ± 40 hektar di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis an. PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera, alamat dan kedudukan di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Taman Mella Blok D No. 1 Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Zulfakhri, SH, MH, SH Nomor 10 tanggal 09 Oktober 2009 yang disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-1569.HT.03.02.Th.1999 tanggal 15 Juli 1999, sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan kepada PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera dengan ketentuan yang harus dipenuhi/dipatuhi pihak perusahaan yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Jika terdapat bidang- bidang tanah yang merupakan hak/penguasaan masyarakat dalam lokasi yang diberi izin, baik dalam bentuk penguasaan perorangan atau badan hukum harus diselesaikan oleh pihak perusahaan dengan yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Jika dalam proses lebih lanjut di dalam areal yang diberi izin lokasi terdapat bidang tanah milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah maka bidang tanah tersebut wajib di enclave
3. Menyelesaikan semua dokumen dan perizinan yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan yang direncanakan pada instansi yang berwenang.
4. Wajib menyelesaikan perizinan pelepasan kawasan hutan pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
5. Izin lokasi ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi.
6. Dilarang menutup aksessibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi.
7. Wajib untuk mengenclave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik/penggarapnya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik/penggarap.
8. Wajib menyelesaikan perolehan tanah paling lambat sampai dengan batas waktu masa berlakunya izin lokasi.
9. Izin lokasi bukan hak atas tanah, oleh karena itu untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.

10. Wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Tidak melakukan aktifitas pembukaan/pengolahan lahan dilapangan sebelum keseluruhan perizinan yang diperlukan terkait dengan hal tersebut diselesaikan pihak perusahaan.
12. Jika keseluruhan perizinan berkenaan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan telah diselesaikan, pihak perusahaan dilarang melakukan pembukaan tanah dengan cara membakar dan atau cara lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dilarang memindahtangankan izin lokasi ini kepada pihak lain.
14. Wajib melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan, antara lain kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung yang terdapat dalam areal izin lokasi dan atau disekitarnya yang dapat terkena dampak rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.
15. Dilarang melakukan tindakan/aktifitas yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Jika ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA tidak dapat dipenuhi/dilanggar oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera, maka izin lokasi ini akan ditinjau dan atau dicabut kembali serta pihak perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

KEEMPAT : PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera wajib melaporkan pelaksanaan izin lokasi ini setiap bulan kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HARMONISASI
KABAG HUKUM
KASUBBAG. PER-UU

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 JUNI 2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Menteri Dalam Negeri
2. Yth. Bpk. Menteri Kehutanan
3. Yth. Bpk. Kepala Badan Pertanahan Nasional
4. Yth. Bpk. Gubernur Riau
5. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
7. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bengkalis
8. Yth. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
9. Yth. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis
10. Yth. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis
11. Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis
12. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis
13. Yth. Sdr. Camat Pinggir

10. Wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Tidak melakukan aktifitas pembukaan/pengolahan lahan dilapangan sebelum keseluruhan perizinan yang diperlukan terkait dengan hal tersebut diselesaikan pihak perusahaan.
12. Jika keseluruhan perizinan berkenaan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan telah diselesaikan, pihak perusahaan dilarang melakukan pembukaan tanah dengan cara membakar dan atau cara lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dilarang memindahtangankan izin lokasi ini kepada pihak lain.
14. Wajib melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan, antara lain kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung yang terdapat dalam areal izin lokasi dan atau disekitarnya yang dapat terkena dampak ren
15. Dil g bertentangan dengan per

No : 229/KPTS/VI/2011
Tgl : 16 JUNI 2011

KETIGA : Jika Diktum KEDUA tidak dapat ng Sawit Sejahtera, maka izin abut kembali serta pihak perusa egala bentuk pelanggaran terhad yang berlaku.

KEEMPAT : PT. N aporkan pelaksanaan izin lokasi

KELIMA : Keput terhitung sejak tanggal diteta dapat diperpanjang sesuai keten

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 JUNI 2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Menteri Dalam Negeri
2. Yth. Bpk. Menteri Kehutanan
3. Yth. Bpk. Kepala Badan Pertanahan Nasional
4. Yth. Bpk. Gubernur Riau
5. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
7. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bengkalis
8. Yth. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
9. Yth. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis
10. Yth. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis
11. Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis
12. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis
13. Yth. Sdr. Camat Pinggir

Keterangan :

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...